



PENETAPAN

Nomor 399 / Pdt.G / 2024 / PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca :

- **Ciong Boen**, bertempat tinggal di Jl. Agung Perkasa 16 Blok J 11/02, Rt 009/rw014, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada IENDAH SHIINTA ARIESANTY, SH., DHANANTA ADHIE WIBAWA, S.H., DR. LA ODE MBUNAI, SH.,MH., para Advokat dari Kantor Hukum Mey, Dhananta Law Office yang beralamat Apartemen Sentra Timur Residence, Tower Tosca Blok T10K Jl. Sentra Primer Timur, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Ir. Sulaman, bertempat tinggal di Blossom Residence Kemayoran Blok C No. 9, Jl. Angsana, Kel. Pademangan Timur, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410, , sebagai **Tergugat I**,

Merlinda Lim, bertempat tinggal di Blossom Residence Kemayoran Blok C No. 9, Jl. Angsana, Kel. Pademangan Timur, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410, sebagai **Tergugat II**,

PT. Sumber Mentari Elektrindo, tempat kedudukan Jalan Pangeran Jayakarta No. 8, Komplek Artha Center Blok I No. 6, Pinangisia, Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat III**,

PT. Sinar Mentari Erajaya, tempat kedudukan Jalan Pangeran Jayakarta No. 8, Komplek Artha Center Blok I No. 6, Tamansari, Jakarta Barat, Pinangisia, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat IV**,

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada HENDARSAM MARANTOKO, SH.,MH., JESSICA CAROLINE, SH., ASRIZAL, SH.,MH., ARIF SASTRA WIJAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., FIKRY ABIMANYU HIDAYATULLAH, SH., berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juli 2024 Nomor 2143/2024, 2142/2024, 2140/2024 dan 2141/2024

PT Bank Central Asia Tbk cq. Bank Bca Kcu Pangeran Jayakarta,

tempat kedudukan Jl. Pangeran Jayakarta No.127, Jakarta Pusat, Dki Jakarta, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat V,**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HESTININGSIH, YOHANNES HADI CHANDRA, MELKI DWIPUTRA NANJAYA, PUTRI ANITA SITANGGANG, JESSICA MICHELE SIHOMBING, MONIQUE ALYA SUTANTO, FREDERICK SEPTIAN TUWAN, RAYMOND KOESWONDO, JESYCA RINITA TIARA MUAJA, JUANVRICO GUNAWAN GOUW, GABRIELA LATIEVA DINAR, REYNARD YUDEA, KARINA PUTRI ADELIA, Kesemuanya adalah karyawan PT, Bank Central Asia, Tbk yang bberkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jlan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa No.0764/ST/DIR/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 2327/2024;

Dr. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, The, S.H., M.H., M.M, Notaris

& Ppat, bertempat tinggal di Viii, Artha Center, Jl. Pangeran Jayakarta No.7 Blok E, Rt.8/rw.7, Tamansari, Pinangsia, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I ;**

Maria Pranatia, S.H., M.H. Notaris & Ppat, bertempat tinggal di Ruko

Sentra Niaga Green Lake City Blok N-28, Rt.6/rw.8, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 40115, , sebagai **Turut Tergugat II ;**

Pinarti Yohanna, S.H., M. Hum, Notaris & Ppat, bertempat tinggal di

Komplek Indoruko Wijaya Kusuma No. 6, Jl. Raya Daan Mogot No.48, Rt.5/rw.1, Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **Turut Tergugat III ;**

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Juli 2024, Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tentang hari sidang;
- Berita acara sidang;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pencabutan perkara gugatan dari Penggugat tanggal 08 Januari 2024;
- Surat Tanggapan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 399/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan menerima Surat Pencabutan perkara Perdata Nomor 399/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr tertanggal 08 Januari 2024 dari pihak Penggugat dan Tanggapan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 399/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr tertanggal 10 Januari 2025 dari Tergugat V sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasanya dipersidangan secara lisan menerangkan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat Pasal 272 Rv;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, dicoret dari buku register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, HARTO PANCONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H., dan YULI SINTHESA TRISTANIA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 06 Januari 2025, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat V dalam Sistem Informasi Pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H.

HARTO PANCONO, S.H.,M.H.

YULI SINTHESA TRISTANIA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp30.000,-
2.	Proses	: Rp75.000,-
3.	Penggandaan berkas	: Rp42.000,-
4.	Panggilan	: Rp378.000,-
5.	PNBP Panggilan ke Tergugat	: Rp80.000,-
6.	Redaksi	: Rp10.000,-
7.	Materai _____	: Rp10.000,- +
J U M L A H	Rp625.000,-	
TERBILANG	enam ratus dua puluh lima ribu rupiah	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)